



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI
KECAMATAN AIRPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari/Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari/Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 02 Tahun 2016 Tentang Nagari dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 91), dan sehubungan dengan telah Banyaknya Pelanggaran yang di lakukan oleh Perangkat Nagari atas Nama Saudara Seprisma Yanto yang Menjabat Sebagai Kepala Kampung Bukit Biujang-bujang dan telah di beri peringatan namun tidak Perna Menghiraukan, dipandang perlu untuk memberhentikan perangkat Nagari Tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu dilakukannya pemberhentian perangkat Nagari Muara Inderapura yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 91);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Airpura No: 140/319/CA/VII/2021
Periha Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat perangkat Nagari yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas selaku perangkat desa.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 16 Juli 2020

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tanah Bakali Inderapura
4. Bamus Nagari Muar Inderapura di Bukit Bujang-bujang
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA.
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT
 NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEPRISMA YANTO	Kepala Kampung Bukit Bujang-bujang	16 juli 2021	Diberhentikan



